



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PEMASANGAN KILO WATT  
HOUR METER (KWH) KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan optimal, seimbang dan merata sehingga Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan percepatan kenaikan Rasio Elektrifikasi dalam bidang ketenagalistrikan;
  - b. bahwa kebutuhan masyarakat akan listrik di Kabupaten Pesisir Barat sangat urgen dan semakin meningkat, sehingga perlu disikapi dan ditindak lanjuti secara cepat dan tepat oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan percepatan rasio elektrifikasi di Kabupaten Pesisir Barat melalui kegiatan bantuan biaya pemasangan Kilo Watt Hour (KWH) kepada Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat melalui APBD Kabupaten Pesisir Barat pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Biaya Pemasangan Kilo Watt Hour (KWH) meter kepada Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 231), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;
21. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PEMASANGAN KILO WATT HOUR KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
4. Kilo Watt Hour Meter yang selanjutnya disebut KWH Meter adalah alat ukur pemakaian energy listrik
5. Biaya Pemasangan KWH Meter listrik adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir barat untuk memperoleh KWH Meter listrik.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat
8. Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) adalah sebuah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengurus aspek kelistrikan di Indonesia
9. Vendor atau Biro adalah pihak yang menyediakan jasa pemasangan instalasi rumah tangga dalam bantuan biaya pemasangan KWH Meter.
10. Standar PUIL 2000 adalah standar pemasangan instalasi listrik
11. Sertifikat Laik Operasi, yang selanjutnya disebut SLO adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagaimana yang telah diamatkan oleh Menteri ESDM ( Energi Sumber Daya dan Mineral)
12. PT. Konsuil Perdana Indonesia adalah pihak yang mengecek hasil pemasangan intalasi yang dilakukan Vendor atau Biro dan mengeluarkan SLO

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan bantuan biaya Pemasangan KWH Meter listrik yang di biayai dari APBD Kabupaten Pesisir Barat.
2. Petunjuk Teknis ini bertujuan :  
Menjamin tertibnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bantuan biaya pemasangan KWH Meter Kepada Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat
3. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi arah kegiatan, sasaran dan perencanaan, koordinasi penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaporan.

**BAB III**  
**KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN**

**Pasal 3**

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi ke Kecamatan dan peratin dalam rangka untuk meminta data masyarakat calon penerima bantuan biaya pemasangan KWH Meter listrik di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Data nama - nama calon penerima bantuan biaya pemasangan KWH Meter listrik tersebut disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh pekon melalui Kecamatan.
3. Nama - nama calon penerima bantuan biaya pemasangan KWH Meter listrik ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data-data penerima bantuan biaya pemasangan KWH Meter listrik yang valid.
5. Melakukan Verifikasi Data calon penerima bantuan biaya pemasangan KWH meter listrik.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Pasal 4**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat mempunyai tugas serta bertanggungjawab terhadap pendataan jumlah kepala keluarga yang belum mempunyai KWH Meter listrik di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat serta mentransfer dana dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ke rekening PT. PLN (Persero) sekaligus bertanggungjawab secara keuangan dalam kegiatan ini;

**Pasal 5**

PT. PLN (Persero) Area Kotabumi Rayon Liwa melakukan survey, identifikasi dan design dalam rangka percepatan rasio elektrifikasi serta menyiapkan tenaga profesional dan dukungan lainnya berupa penyediaan KWH Meter, komponen pendukung ,menginput data nama nama pelanggan ke situs resmi PT.PLN (Persero) serta tanggungjawab mutlak terhadap teknis pelaksanaan kegiatan;

**Pasal 6**

Camat berkoordinasi dengan Peratin di wilayah masing-masing tentang data masyarakat penerima bantuan biaya pemasangan KWH Meter listrik.

**Pasal 7**

Para peratin menyeleksi nama-nama penerima bantuan biaya pemasangan KWH Meter Listrik dan menjelaskan Hak dan Kewajiban bagi penerima bantuan;

**BAB V**  
**VENDOR ATAU BIRO**

**Pasal 8**

1. Dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh listrik maka Pemerintah Daerah perlu mengawasi Vendor atau Biro selaku penanggung jawab kualitas dari instalasi listrik yang terpasang di rumah tangga calon penerima bantuan biaya pemasangan Kwh meteran listrik di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan standar PUIL 2000.

2. Biaya jasa instalasi listrik rumah tangga bagi calon penerima bantuan biaya pemasangan Kwh listrik dibebankan kepada masyarakat calon penerima bantuan.

## **BAB VI**

### **ARAH KEGIATAN, SASARAN, DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 9**

1. Arah Kegiatan :
  - Bantuan biaya pemasangan Kilo Watt Hour Meter kepada masyarakat, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diarahkan untuk membiayai kegiatan yang meliputi biaya pemasangan KWH Meter di sebelas kecamatan yang telah dibangun jaringan listrik oleh PT. PLN (Persero) secara bertahap.
2. Sasaran Kegiatan :
  - Seluruh Masyarakat yang belum teraliri listrik di Kabupaten Pesisir Barat tanpa membedakan strata di mulai dari Kecamatan Bengkuntan hingga keseluruhan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang sifatnya bertahap.
3. Rencana Pelaksanaan Kegiatan :
  1. Vendor atau Biro melakukan Pemasangan instalasi listrik rumah tangga calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh listrik.
  2. PT.Konsuil Perdana Indonesia mengecek hasil pemasangan instalasi yang dilakukan oleh Vendor atau Biro dan mengeluarkan SLO (Sertifikat Layak Operasi) sebagai dasar penginputan registrasi online ke PT.PLN (Persero)
  3. PT.PLN (Persero) melakukan penginputan data calon penerima bantuan biaya pemasangan KWH Meter secara online ke situs resmi PT.PLN (Persero).
  4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mentransfer dana ke nomor rekening PT.PLN (Persero) berdasarkan nomor registrasi penginputan data masyarakat penerima bantuan biaya pemasangan KWH Meter secara online.

5. Penyebaran pemasangan Kilo Watt Hour Meter Listrik di 11 (sebelas) Kecamatan di mulai dari Kecamatan Bengkuntat secara bertahap.
6. Bantuan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang belum memiliki KWH Meter Listrik PT. PLN (Pesero), apabila ternyata dilapangan ditemukan ketidaksesuaian data maka dapat dilakukan perubahan nama penerima bantuan.
7. Apabila di lapangan terdapat kendala teknis, maka dapat dilakukan penyesuaian seperlunya.
8. Berita Acara Serah Terima antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah dilakukan setelah pekerjaan pemasangan KWH Meter oleh PT. PLN (Pesero) telah diselesaikan.

## **BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 10**

Monitoring kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PT. PLN (Pesero) area Kotabumi Rayon Liwa;

### **Pasal 11**

Evaluasi kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PT. Konsul Perdana Indonesia.

### **Pasal 12**

Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PT. PLN (Pesero) Area Kotabumi Rayon Liwa kepada Bupati Pesisir Barat.
  2. Laporan menjadi salah satu dasar penilaian dalam kriteria alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
  3. Bantuan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang belum memiliki KWH Meter Listrik PT. PLN (Pesero), apabila ternyata dilapangan ditemukan ketidaksesuaian data maka dapat dilakukan perubahan nama penerima bantuan.
-



4. Apabila di lapangan terdapat kendala teknis, maka dapat dilakukan penyesuaian seperlunya.
5. Pergeseran dana akan dilakukan secara transfer dari Kas daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ke rekening PT. PLN (Persero).
6. Berita Acara Serah Terima antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah dilakukan setelah pekerjaan pemasangan Kwh Meter oleh PT. PLN (Persero) telah diselesaikan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan Krui  
Pada tanggal 06 februari 2017

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**

  
**AZHARI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR  
TAHUN NOMOR

## **LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**

**NOMOR : 14 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 06 Februari 2017**

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUANBIAYA PEMASANGAN KWH (KILO WATT HOUR) KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung program dibidang ketenagalistrikan, salah satu bentuk Energi yang sangat penting untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Untuk itu salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitas bantuan biaya pemasangan Kwh meter di mulai dari Tahap Pertama yakni di Kecamatan Bengkunt Belimbing serta diikuti seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017 telah dianggarkan bantuan biaya pemasangan Kwh Meter di Kabupaten Pesisir Barat. Dana Bantuan biaya pemasangan Kwh Meter kepada Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017. Untuk kelancaran penyaluran bantuan biaya pemasangan Kwh tersebut maka perlu diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) yang bertujuan sebagai arahan dan pedoman kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.

### **B. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

#### **1. Maksud**

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bantuan biaya pemasangan Kwh Meter kepada masyarakat penerima bantuan Kwh Meter.
- b. Memperlancar penyaluran dan pengelolaan bantuan biaya pemasangan Kwh Meter secara efektif dan efisien.

## 2. Tujuan

- a. Memberdayakan masyarakat penerima Kwh Meter;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat
- d. Mendorong berkembangnya produktifitas perekonomian masyarakat Kabupaten Pesisir Barat

## 3. Sasaran

Seluruh Masyarakat yang belum teraliri listrik di Kabupaten Pesisir Barat tanpa membedakan strata di mulai dari Kecamatan Bengkuntan hingga keseluruhan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang sifatnya bertahap.

### **C. Ruang Lingkup Kegiatan**

1. Besarnya bantuan keuangan biaya pemasangan KWH Meter Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.600.000.000 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)
2. Kriteria
  - a. Pemasangan KWH Meter diperuntukan kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki KWH Meter listrik.
  - b. Kwh Meter adalah milik PT PLN (Persero) Area Kotabumi Rayon Liwa dan bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan untuk itu pelanggan dapat merawat dan memelihara secara baik, apabila terjadi kerusakan karena faktor teknis maka segera melapor, ke PT PLN (Persero) Area Kotabumi Rayon Liwa untuk diganti.
  - c. Biaya rekening listrik perbulan ditanggung oleh masyarakat penerima bantuan, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat hanya menanggung biaya pemasangan KWH Meter dengan daya 900 Kv.
  - d. Biaya pemasangan instalasi dalam rumah ditanggung oleh masyarakat calon penerima bantuan biaya pemasangan KWH Meter.
  - e. Nama-nama penerima bantuan KWH Meter adalah hasil seleksi dari data yang diserahkan oleh Peratin melalui Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

**D. Tata-tata cara penyaluran biaya bantuan Pemasangan KWH Meter listrik**

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan proses pencairan dana bantuan biaya pemasangan KWH Meter ke Rekening PT. PLN (Persero)
2. Pembayaran jasa instalasi kepada pihak instalatur dilakukan oleh masyarakat calon penerima bantuan

**E. Pengawasan dan Pelaporan**

1. Pengawasan

Dalam pengawasan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat dan PT. Konsul Perdana Indonesia;

2. Pelaporan

Para Peratin melalui Camat diwajibkan melaporkan realisasi pemasangan KWH Meter Kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**F. Penutup**

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

**BUPATI PESISIR BARAT.**

**AGUS ISTIQLAL**